

PENERAPAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM POLIGAMI (Studi Analisis terhadap PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990)

Sylviah

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email : lapawawoi41v@gmail.com

Abstract

Based on the results, it is found that the philosophy of tasyri 'polygamy in Islam requires the dimension of ontology, epistemology, and axiology to synergize between the historical texts and the historical context so that polygamy becomes a Shari'a that brings benefit to mankind either by do it or by leave it behind. The application of Islamic Law Philosophy to polygamy rules according to Government Regulation number 10 Year 1983 jo Government Regulation number 45 Year 1990 Chapter 4 2nd paragraph on the prohibition of Civil Servants of women to become second/third/fourth wives indicates that shows a law enforcement that in the dimensions of ontology, epistemology and axiology of Islamic law supports its enforcement along with the mission of justice and the benefit of mankind brought by the teachings of Islam itself. mplication of this research is the Philosophy of Islamic Law which is a legal philosophy consisting of three frameworks namely ontology, epistemology, and axiology has provided a comprehensive philosophical and juridical picture of tasyri 'polygamy in Islam and the application of Government Regulation number 10 Year 1983 jo Government Regulation number 45 Year 1990 Chapter 4 2nd paragraph on the prohibition of Civil Servant women become second/third/fourth wife.

Kata Kunci: Filsafat, Hukum Islam, Poligami

PENDAHULUAN

Dalam kerangka filosofisnya, asas perkawinan dapat dipahami sebagai perpaduan dari dua jenis unsur manusia yaitu maskulinitas dan femininitas yang dibawa oleh suami istri dalam perkawinan. Menyikapi hal tersebut, Farid Permana dengan mengutip filosofi Cina yang diperkenalkan oleh Sachiko Murata dalam bukunya “*The Tao of Islam*” mengatakan bahwa suami dan istri yang terikat dalam ikatan perkawinan merupakan refleksi dari sebuah keseimbangan mikrokosmos antara unsur *Yang* (pria dengan maskulinitasnya) dan unsur *Yin* (wanita dengan femininitasnya). (Permana, 2015: 314)

Perkawinan merupakan sebuah hubungan yang sarat dengan rambu-rambu nilai yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut, khususnya suami istri, demi tercapainya kehidupan yang tentram dan damai dalam bingkai keluarga sakinah. Salah satu asas yang menarik untuk dicermati dari berbagai asas hukum perkawinan tersebut adalah asas monogami terbuka yang dalam kerangka teologis normatifnya tertuang pada QS. an-Nisa’ (4): 3, yang terjmeahnya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Kementerian Agama R.I, 2015:99-100)

Dalam kerangka filosofisnya, meskipun ayat di atas memberikan keniscayaan untuk melakukan poligami, namun ayat tersebut memberikan indikasi penekanan bahwa kecenderungan untuk tidak bisa berlaku adil di antara para wanita yang diperistri apabila poligami dilakukan, menjadi semacam ‘warning’ bagi seorang suami untuk tidak melakukan poligami. Sebaliknya, bagi pihak istri seyogyanya tidak ‘menentang’ ketentuan nas mengenai keniscayaan praktek poligami, khususnya bagi wanita yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam konteks adanya ‘pintu’ untuk berpoligami, yang menarik kemudian untuk dicermati adalah bahwa Pemerintah dalam era Orde Baru,

melalui PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) yang merupakan perubahan atas PP. No. 10 Tahun 1983 melarang secara tegas wanita yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Jika isi materi PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) dikaji dalam konteks ayat tersebut, tampaknya terdapat kontradiksi secara kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini adalah sebuah obyek kajian yang menarik untuk diteliti mengingat banyak wanita yang bergelut pada berbagai profesi tapi kemudian hanya wanita yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dalam peraturan tersebut. Penelitian ini juga merupakan sebuah langkah konfirmasi dalam kerangka tradisi ilmiah untuk mengkaji persoalan tersebut secara obyektif, komprehensif dan proporsional dengan mengangkat judul penelitian "Penerapan Filsafat Hukum Islam dalam Poligami (Studi Analisis terhadap PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 Tahun 1990).

PEMBAHASAN

Poligami Menurut Syari'at Islam; Beberapa Interpretasi

Dalam Syariat Islam, poligami adalah sebuah *rukhsah* (kelonggaran ketika darurat). Darurat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan tabiat pria dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang istri. Kecendrungan yang bisa berdampak pada perbuatan zina ketika tidak disyariatkannya poligami. Oleh karena itu poligami diperbolehkan dalam Islam. (al-Bahy, 1978:42)

Adapun dasar hukum poligami disebutkan dalam QS. an-Nisa' (4): 3 yang terjemahnya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dan juga ayat 129: *Terjemahnya*: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Kementerian Agama RI, 2015:99-100)

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, adapun kebolehan berpoligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Menurut Mahmud Syaltut, hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari yang diakibatkannya, maka dianjurkan agar cukup beristri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan ketiadaan kekhawatiran akan terjadinya penganiayaan terhadap istri. (Syaltut, 1966:269)

Imam Turmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 istri, maka Nabi saw. bersabda kepadanya, "Pilihlah empat orang dari mereka. (at-Turmidzi, t.t: 628)

Abu Dawud meriwayatkan dari al-Harits bin Qais bin 'Umairah al-Asadi, ia mengatakan, "Aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai delapan istri. Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Nabi saw., maka beliau bersabda, "Pilihlah empat di antara mereka." Dalam hal ini, poligami yang dibenarkan dalam Islam adalah poligami bersyarat, bukan poligami absolut tanpa batasan dan tanpa pertimbangan. Syarat yang diisyaratkan adalah ketentuan berlaku adil dan batasan jumlah istri maksimal empat orang saja. (Nasution, 1996:84)

Menurut Muhammad Shahrur, anjuran poligami dalam Islam yaitu jika telah memenuhi dua syarat. *Pertama*, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga anjuran poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat tersebut. Pendapat selanjutnya muncul dari Asghar Ali Engineer dengan mengatakan jika seseorang melakukan poligami, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu wanita yang boleh dipoligami harus dari kalangan janda atau anak yatim dengan aturan-aturan hukum yang ditentukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. (Shahrur, 2004:430) Nampaknya tidak jauh berbeda justifikasi kedua tokoh ini terhadap poligami yaitu sama-sama menekankan syarat poligami sesuai dengan konteks poligami pada masa Nabi. Dengan kata lain, selain pendekatan normatif, keduanya mempertimbangkan faktor historisitas dalam menjawab polemik poligami.

Selanjutnya, Muhammad Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar* berpendapat bahwa meskipun agama Islam membuka jalan bagi poligami, jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami itu hanya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat, dan olehnya poligami hanya dapat diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta yakin bahwa dia sanggup berlaku adil. (Ridha, t.th:109)

Sementara, Amina Wadud sebagai seorang feminis muslim mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk berpoligami memang kehilangan relevansinya. Ia memberikan dasar bahwa apa yang menjadi alasan-alasan selama ini melupakan prinsip-prinsip kesetaraan, bahkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tidak tercantum dalam al-Qur'an. Lebih jauh, ia menyebutkan ada beberapa alasan dalam berpoligami yang bias gender, bahkan alasan-alasan tersebut jelas tidak pernah ada dalam ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pembolehan poligami itu sendiri. Alasan-alasan tersebut yaitu: *Pertama*, alasan ekonomi (finansial), *Kedua*, istri mandul atau tidak dapat memberikan keturunan dan *Ketiga*, untuk memenuhi kebutuhan seks kaum pria yang tinggi (*hypersex*). (Wadud, 2001: 149)

Adapun Wahbah al-Zuhailiy menyatakan bahwa mengenai hukum poligami berdasarkan kondisi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, terdiri atas empat kemungkinan hukum, yaitu wajib (*fardiyah*), haram (*tahrim*), makruh (*karahah*), dan *istihbab*. (al-Zuhailiy, 1997:6516-6517) Sedangkan Sayyid Sabiq menetapkan lima kemungkinan hukum perkawinan poligami, yaitu: *wajib, mustahab (sunnat), haram, makruh, dan mubah*. (Sabiq, 1999: 89-91)

Adapun proses perubahan hukum terhadap perkawinan poligami didasarkan pada perubahan kondisi dari pelaku poligami itu sendiri, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Wajib, bagi seorang suami yang mempunyai kelainan (*hyperseks*) dan mempunyai kesanggupan terhadap pemenuhan persyaratan berpoligami, sehingga jika ia tidak berpoligami dapat menimbulkan perzinahan.
2. Sunat, bagi seorang suami yang mampu memenuhi persyaratan berpoligami namun masih dapat menahan diri dari perbuatan maksiat meskipun di sisi lain ia sangat membutuhkan keturunan sedangkan istrinya tidak mampu memberikan keturunan (mandul).
3. Makruh, bagi seorang suami yang mampu memenuhi persyaratan berpoligami namun dengan berpoligami dapat menimbulkan keretakan dan merusak keharmonisan rumah tangganya. Hal ini berdasarkan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih* (menghindari kerusakan didahulukan dari melaksanakan maslahat).
4. Haram, bagi seorang suami yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memiliki kemampuan berpoligami, begitupula bagi seorang suami diharamkan berpoligami bilamana pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan tradisi Jahiliyyah dan dengan jumlah wanita yang tak terbatas.
5. Mubah, bagi seorang suami memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan berpoligami, namun tidak mempunyai alasan yang kuat untuk berpoligami. Hal ini berdasarkan kaidah ushul fiqh *al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). (Khadijah, 2014)

Dalam Islam poligami memiliki nilai filosofis yaitu pada masa zaman Jahiliyah dulu, para pria menikahi wanita lebih dari empat, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Namun ketika Islam datang, poligami telah memiliki hikmah atau mempunyai landasan filosofis, yaitu mengubah budaya yang tidak teratur dalam jumlah pasangan hidup pria terhadap wanita. Selain itu jika ditinjau dari kesejarahan Rasulullah saw. poligami dijadikan nilai muatan sosial untuk melindungi wanita yang sengsara ditinggalkan oleh suaminya yang gugur di medan perang. (Aripin dan Lathif, 2006:122)

Pembahasan tentang poligami dalam Islam sebagai sebuah kajian filosofi *tasyri'* tidak bisa dipisahkan dari makna *tasyri'* itu sendiri. Hal ini menjadi penting, mengingat, istilah "*tasyri'*" biasa disamakan dengan istilah "*syariat*". Pada dasarnya, menyamakan istilah "*tasyri'*" biasa disamakan dengan istilah "*syariat*" tidak salah tapi juga tidak tepat mengingat keduanya memiliki makna yang berbeda khususnya dari sisi konsep dan aplikasinya. Menyikapi hal tersebut, Ismail Muhammad Syah menyatakan bahwa istilah "*tasyri'*" seakar dengan istilah "*syariat*". Istilah "*tasyri'*" merupakan mashdar dari *fi'il tsulatsi mazid* satu huruf setimbang تَفْعِيل dengan arti membuat atau menetapkan syariat. Apabila syariat dikatakan sebagai hukum atau tata aturan normatif yang ditetapkan oleh Allah swt. yang mengatur perilaku dan tindakan manusia, maka *tasyri'* diartikan sebagai penetapan hukum atau tata aturan normatif yang ditetapkan oleh Allah swt. Dari perbandingan antara istilah "*tasyri'*" dan "*syariat*" tersebut dapat dipahami bahwa syariat merupakan materi hukumnya sementara *tasyri'* merupakan pengetahuan tentang cara, proses, dasar serta tujuan Allah swt. dalam menetapkan hukum tersebut. Pengetahuan tentang syariat berarti pengetahuan tentang hakikat dan rahasia dari hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan Allah swt. tersebut. (Syah, 1992:13)

Prokontra Praktek Poligami Pegawai Negeri Sipil di Indonesia

Dalam membahas tentang prokontra praktek poligami Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, peneliti terlebih dahulu menelusuri akar historis dari poligami itu sendiri. Poligami, dalam perspektif historis, merupakan sebuah praktek perkawinan dimana seorang pria memiliki istri lebih dari satu orang yang telah dipraktekkan sebelum kedatangan Islam itu sendiri. Hal ini digambarkan oleh Muhammad Tanhulu bahwa praktek poligami sebenarnya sudah dipraktekkan oleh kebanyakan bangsa sebelum kedatangan agama Islam secara luas. Di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami adalah bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Cisilia. Dari bangsa-bangsa inilah yang kemudian sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslavia, dan Yugoslavia, Sebagian dari orang-orang Jerman dan Saxon melahirkan penduduk yang menghuni negara-negara Jerman, Swiss, Belgia, Denmark, Swedia, Norwagia, dan Inggris. (Tanhulu, 2010:11)

Respon Islam terhadap praktek poligami yang telah meluas sebelum kedatangan Islam itu sendiri digambarkan oleh Siti Musdah Mulia yang menyatakan bahwa poligami telah dilaksanakan secara luas sebelum kedatangan Islam sehingga tidak mengherankan kemudian apabila ada di antara kepala suku di kalangan masyarakat Arab yang memiliki istri sampai ratusan orang. Dengan kedatangan Islam, praktek poligami tersebut dilarang yang kemudian diikuti dengan pembatasan bahwa poligami yang diakomodir dalam Islam adalah yang jumlah istrinya hanya empat orang dan bagi mereka yang memiliki istri yang jumlahnya lebih dari empat orang maka dia harus menceraikan yang lainnya dan menyisakan empat orang istri saja. (Mulia, 2007:45)

Dari realitas historis tersebut, dapat dipahami bahwa poligami bukan sebuah tradisi yang berasal dari Islam meskipun kemudian mendapatkan legalitas normatif Islam dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, poligami bagi seluruh elemen masyarakat secara umum dan PNS secara khusus tidak terlepas dari prokontra dalam menyikapinya seperti dua buah kutub yang saling tarik menarik satu sama lain dengan argumen masing-masing yang dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Pro Poligami

Salah satu tokoh yang pro poligami adalah Ali Ahmad al-Jarjawi yang mengatakan bahwa poligami memiliki hikmah yang sangat besar bagi manusia khususnya dalam konteks kehidupan modern yang seperti ini. Adapun hikmah dari poligami menurut beliau adalah:

- a. Secara biologis, produktivitas hormon pria lebih besar daripada wanita. Secara umum, kemampuan biologis wanita akan terhenti pada usia 50 tahun yang kemudian dikenal dengan masa monopouse. Poligami bisa menjadi suatu solusi bagi pria yang masih memiliki dorongan biologis yang tinggi sementara istrinya sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis suaminya termasuk bagi suami yang ingin memiliki anak tapi istrinya tidak bisa memberikan keturunan ataupun suami masih ingin memiliki anak tapi istrinya sudah tidak mampu lagi memberikan keturunan.
- b. Poligami dianggap sebagai suatu solusi dalam menekan jumlah prostitusi (*zina*) karena suami yang ingin menyalurkan dorongan biologisnya pada istri yang kedua apabila istri pertama berhalangan demikian pula sebaiknya. Di samping itu, wanita berumur yang belum mendapatkan jodoh rawan terjerumus pada prostitusi (*zina*).
- c. Poligami bisa menjadi media distribusi ekonomi yang adil dan merata karena pria yang memiliki kemampuan ekonomi yang mapan dapat menikahi wanita-wanita yang lemah dari sisi ekonomi sehingga mereka juga mendapatkan jaminan kehidupan yang layak. (al-Jarjawi, 1997: 6-8)

Senada dengan Ali Ahmad al-Jarjawi tersebut, Amiur Nuruddin mengutip Musfir al-Jahrani yang menyatakan bahwa poligami adalah syariat Islam yang tak terbantahkan keabsahannya. Kebolehan poligami di dalam al-Qur'an adalah untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliannya. (Nuruddin, 2004:174)

Sementara itu, Dahlan Tamrin menyatakan bahwa : “Poligami merupakan sebuah jalan yang bijak bagi manusia dalam membangun rumah tangga dengan beberapa pertimbangan seperti suami bisa menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang halal apabila istri tidak mampu untuk memenuhinya karena sakit atau berhalangan, suami dapat memiliki keturunan apabila istri tidak bisa memenuhinya karena mandul, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dengan pria sehingga poligami bisa menjadi solusi dalam mempertemukan perbedaan jumlah tersebut, dan berbagai alasan yang menunjukkan perlunya poligami”. (Tamrin, 2007: 40-41)

2. Kontra Poligami

Kontra poligami tergambar dalam PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan menimbang PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
- c. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.
- d. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegaskan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- e. Penegasan di dalam menimbang PP. No. 45 Tahun 1990 tersebut ditegaskan lagi dalam penjelasan umum yang secara otentik dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424. (Sudarsono, 2002: 271)

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, tergambar bahwa poligami bagi Pegawai Negeri Sipil sedapat mungkin harus dihindari karena dikhawatirkan dapat mengganggu kinerjanya sebagai abdi negara. Senada dengan ilustrasi di atas, Siti Musdah Mulia yang dikenal sebagai tokoh perjuangan hak-hak wanita menggambarkan sikap kontra terhadap poligami dengan menyatakan bahwa poligami di Indonesia perlu dilarang karena poligami dapat menimbulkan banyak problem sosial, diantaranya poligami melegitimasi perkawinan di bawah tangan, tingginya kasus perkawinan anak-anak, yang menyebabkan tingginya kasus *domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga), terlantarnya para istri dan anak-anak secara psikologis dan ekonomi serta penularan penyakit kelamin. Intinya poligami lebih banyak menimbulkan mudharat daripada kemaslahatan. (Mulia, 2007:127)

Selanjutnya dalam tulisan lain Siti Musdah Mulia juga menyatakan bahwa:

“Poligami menetapkan syarat yang ketat bagi seseorang yang akan berpoligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan poligami itu sangat berat dan dapat dipastikan hampir tidak ada orang yang mampu memenuhinya. Konsekuensi logisnya adalah Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum pria tidak melakukannya dan walaupun dia melakukan praktek poligami dia tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri-istrinya. (Mulia, 2007: 127)

Dengan mengambil jalan tengah di antara prokontra poligami tersebut, Muhammad Amin Suma menambahkan bahwa:

“Poligami pada dasarnya merupakan sebuah praktek yang sarat dengan hikmah dalam kehidupan manusia, tapi manusia yang melakukan praktek poligami tersebut yang kadang-kadang lupa dengan berbagai hikmah yang terkandung dalam poligami karena rendahnya moralitas yang mereka miliki”. (Suma, 2004:182)

Menyikapi pro dan kontra poligami tersebut, peneliti berpendapat bahwa poligami dalam kerangka normatif-teologisnya merupakan suatu bagian dari syariat Islam karena adanya teks yang membolehkan poligami tersebut. Dalam implementasinya, teks bukanlah sesuatu yang hidup dalam sebuah ruang yang hampa tanpa adanya pengaruh dari berbagai dinamika sosial yang melingkupinya termasuk dalam memahami QS. an-Nisa' (4): 3 sebagai *magnum opus* disyariatkannya poligami. Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa sikap terlalu tekstual dalam memahami poligami dengan mendudukan QS. an-Nisa' (4): 3 sebagai *magnum opus* hanya akan mendudukan teks suci tersebut menjadi sesuatu ahistoris sehingga kehilangan tujuan utamanya yaitu membawa misi keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Merujuk pada teori batas Muhammad Shahrur, apa yang termaktub dalam PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya pada Pasal 4 ayat (2) yang intinya memberikan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil tetap terbuka untuk diinterpretasi dengan mendahulukan tujuan utamanya yaitu membawa misi keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, peneliti lebih cenderung menyatakan bahwa poligami adalah sebuah keniscayaan, meski di dalam Islam pintu poligami itu tidak terbuka lebar.

Analisis Yuridis PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat

Dalam analisis yuridis PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat, peneliti berangkat dari redaksi PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagai berikut:

Pasal 4

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Dari proses perubahan Pasal 4 ayat (2) PP. No. 10 Tahun 1983 yang awalnya membolehkan Pegawai Negeri Sipil wanita untuk dapat menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, lalu kemudian tidak dibolehkan dalam Pasal 4 ayat (2) PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990, persyaratan-persyaratan yang cukup ketat sudah tergambar pada Pasal 4 PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebelum kemudian dilarang sepenuhnya pada Pasal 4 ayat (2) PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2).

Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang mau menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

1. Calon suami yang akan menjadikannya istri kedua/ ketiga/keempat tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Memperoleh izin dari pejabat yang berwenang setelah sebelumnya mengajukan surat permohonan secara tertulis.
3. Memberikan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Dalam kaitannya dengan Pasal 4 ayat (2) PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) yang secara sepintas menunjukkan adanya perbedaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membolehkannya, Soerjono Sukanto menggambarkan bahwa terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar peraturan yang berlaku khusus mempunyai dampak yang positif yang berarti bahwa peraturan tersebut dapat mencapai tujuannya dan bisa berjalan efektif, salah satunya asas yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil yaitu *asas lex specialis derogat legi generalis* yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). *Lex specialis*nya adalah Pasal 4 ayat (2) PP. No. 45 Tahun 1990 yang melarang seorang wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat. Sedangkan *lex generalis*nya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2). (Soekanto, 2007:19)

Meskipun kemudian Pasal 4 ayat (2) PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 4 ayat (2) PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) menjadikan wanita sebagai obyek materialnya, yang dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil wanita, tapi pria juga terkait dengan konsekuensi logis dari penerapan kedua peraturan pemerintah tersebut karena perkawinan merupakan ikatan hukum kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah suami istri.

Asas perkawinan, pada dasarnya bersifat monogami dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Akan tetapi seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberikan izin. (Abdurrahman, 1995:23) Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 57 pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Pasal 57

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. (Abdurrahman, 1995: 23)

Senada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) yang berbunyi pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketatnya aturan-aturan bagi Pegawai Negeri Sipil disebabkan oleh keberadaan mereka sebagai abdi negara. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menerangkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan keseimbangan materil dan spiritual, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bemutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu Undang-Undang yang mengatur kewajiban, kedudukan, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. (Alam dan Harun, 2003:1)

Produk hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya PP. No. 9 Tahun 1975 berlaku untuk semua warga Indonesia, untuk Pegawai Negeri Sipil selain kedua produk hukum tersebut, juga tunduk pada PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam membina kehidupan berkeluarga. Peraturan Pemerintah tersebut secara tidak langsung dimaksudkan untuk memperketat dan mempersulit izin perceraian dan izin poligami. (Utomo, 2003:266)

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto dan Sekretaris Negara Republik Indonesia Moerdiono tentang ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil wanita dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dan apabila seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua, ketiga atau keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil. (Sudarsono, 2005: 280)

Dalam implementasinya, Pasal 4 ayat (2) PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 memberikan konsekuensi logis bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita yang melakukan pelanggaran dengan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dengan tidak ada pengecualian apakah pada pria yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan.

Secara umum, pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat tentunya, diatur dalam PP. No. 53 Tahun 2010 atas perubahan PP. No. 30 Tahun 1980 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban-kewajiban dan larangan dapat dijatuhi sanksi atau hukuman pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - 1) Teguran lisan
 - 2) Teguran tertulis

- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis
- b. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
 - 3) Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
- c. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
 - 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 sampai dengan 35 hari kerja.
 - 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 sampai 40 hari kerja
 - 3) Pembebasan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai dengan 45 hari kerja
 - 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. (Republik Indonesia, 2012: 9-17)

Analisis Filsafat Hukum Islam Terhadap PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat.

Dalam analisis filsafat hukum Islam PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat bisa dilihat dengan mengacu pada tiga kerangka dasar dari filsafat yang terdiri atas ontologi, epistemologi, dan aksiologinya.

Sebelumnya telah digambarkan bahwa dari sisi ontologi, penelitian ini mencoba mengupas hakikat hukum Islam yang terdiri atas al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. (Syah, 1992: 20). Merujuk pada al-Qur'an sebagai sumber hukum normatif pertama dan utama di antara berbagai sumber hukum Islam yang lainnya, apa yang terkandung dalam PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat jelas berpotensi menyalahi hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an tentang poligami itu sendiri jika eksistensi pasal tersebut dipahami sebagai bentuk 'penindasan' atau 'kejahatan' terhadap wanita PNS yang pada dasarnya boleh dipoligami, sebagaimana dipahami dari firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa' (4): 3 " Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Kebolehan wanita siapa saja dan apa saja profesinya dipoligami tentu dapat dipahami dari bahasa teks ayat (*dalalah al-maqtu'*) dalam kata yang mengandung makna umum, apa lagi dengan melihat *asbab al-nuzul* (Katsir, 1990:305) ayat tersebut yang menunjukkan adanya sebuah kasus yang meniscayakan poligami dilakukan kepada wanita lain yang disukai. Bahkan, untuk memahami ayat di atas terkait dengan adanya *asbab al-nuzul* ayat dari sisi filosofis-aplikatif, instrumen yang bisa digunakan adalah kaidah : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (Yang dijadikan pegangan adalah umumnya lafaz, bukan sebab yang khusus). Artinya, andaikan sebab turunnya ayat dipahami berlaku parsial dalam redaksi ayat atau kasuistik dan tidak bermakna poligami harus dari kaum janda atau anak yatim sebagaimana misalnya pendapat yang dikemukakan Muhammad Syahrur, maka penggunaan kaidah ini telah dapat menunjukkan bolehnya wanita PNS dipoligami selama 'keadilan' dapat diwujudkan. (Syahrur, 2007:235-236)

Hal yang serupa juga ditemukan dalam hadis Rasulullah saw. yang pada intinya tidak membatasi wanita yang boleh dipoligami menurut strata sosialnya kecuali yang secara hukum memang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Dalam dimensi ontologisnya, penerapan Filsafat hukum Islam terhadap PP. No.10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ ketiga/keempat mulai mendapatkan kerangka ontologisnya pada ijma' dan qiyas. Hal tersebut bisa dipahami bahwa dalam eksistensi ijma' dan qiyas yang merupakan bagian dari ontologi Filsafat hukum Islam yang tetap eksis sampai sekarang dan bersentuhan dengan Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi obyek materil dari PP. No.10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Sebagai bagian dari penjabaran pesan-pesan normatif yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits, hasil ijtihad dari para mujtahid melalui ijma' dan qiyas yang kemudian diperkuat dalam kerangka yuridis normatif dengan melahirkan PP. No.10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ ketiga/keempat tetap mengacu pada prinsip-prinsip mendasar dari syariah itu sendiri. Menyikapi hal tersebut, Asghar Ali Engineer mengutip Ibn al-Qayyim al-Jauzi yang menyatakan bahwa kehadiran syariat bukan untuk mempersulit tapi justru diorientasikan pada kesejahteraan umat manusia. Syariat adalah penjabaran dari pesan-pesan keadilan, rahmat, kesejahteraan, dan kebajikan. Segala ketentuan yang mengatasnamakan syariat tapi berisi penindasan, kekejaman, kejahatan, dan absurditas tidak dapat dikatakan sebagai syariat. (Engineer, 2007:35)

Adanya larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat tidak bisa kemudian dipahami sebagai suatu bentuk penindasan, kekejaman, kejahatan, dan absurditas terhadap wanita, tapi justru dipahami sebagai bentuk jaminan yuridis normatif yang terinspirasi dari jaminan teologis normatif bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita adalah abdi negara dengan segala konsekuensi tugas pokok dan fungsinya sehingga memberikan larangan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dianggap sebagai suatu jalan yang bijak dan menjamin penerapan tugas pokok dan fungsinya.

Dari sisi ontologi, penelitian ini mencoba mengupas metode hukum Islam tentang poligami dengan mengacu pada pengesaan Allah swt. (*tauhidullah*), kembali pada al-Qur'an dan hadits (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-hadis*), kesesuaian antara wahyu yang *sarih* dengan akal yang *sahih* (*muwafaqat al-sarih al-manqul li sahih al-ma'qul*), keadilan (*al-'adl*), hakikat kebenaran terletak pada tataran empiris bukan dalam pikiran (*al-haqiqah fi al-a'yan la fi al-azhan*), serta sesungguhnya pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. (*inna usuluddin wa furu'aha qad bayyanaha al-rasul*) (Shomad, 2010:64-67) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengesaan Allah swt. (*tauhidullah*)

Dalam penerapan PP. No.10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat, konsep pengesaan Allah swt. tergambar dari adanya orientasi dari PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ ketiga/keempat untuk mengarahkan perkawinan dalam bingkai sepasang suami istri yang terdiri hanya satu jenis kelamin yang dalam hal ini adalah pria yang kemudian disebut suami dan wanita yang kemudian disebut istri. Kembali pada al-Qur'an dan hadits (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-hadis*)

Dalam penerapan PP. No.10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat, makna kembali pada al-Qur'an dan hadits (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-hadis*) tidak bisa dipahami bahwa PP. No.10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat tidak bisa diberlakukan karena poligami merupakan hal yang telah mendapatkan legalisasi dalam kerangka teologis normatif dalam Islam. Menyikapi hal tersebut, Maulana Muhammad Ali yang merupakan ulama tafsir terkemuka di Pakistan sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa poligami yang Allah swt. tegaskan dalam QS. an-Nisa'

(4):3 tidak memerintahkan poligami bahkan juga tidak membolehkan poligami tanpa terpenuhinya syarat-syarat tertentu.

Dalam kerangka epistemologi, penerapan filsafat hukum Islam terhadap penerapan PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dengan kembali pada al-Qur'an dan hadits (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-hadis*) bisa dimaknai sebagai sebuah pandangan komprehensif terhadap syariat Islam yang berbicara tentang poligami, baik dalam al-Qur'an demikian pula dalam hadits. Menyikapi hal tersebut, Muhammad Syahrur dengan teori batasnya menggambarkan bahwa poligami dalam teori batas kuantitasnya merujuk pada satu orang sampai empat orang istri dan hal tersebut adalah sah menurut agama. Tapi dalam teori batas kualitasnya, keberadaan wanita yang akan dipoligami perlu menjadi perhatian adalah wanita yang berada pada urutan kedua, ketiga, dan keempat haruslah wanita yang berada pada kategori lemah seperti janda atau anak yatim. (Syahrur, 2009:235-236) Konsekuensinya, penerapan PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ ketiga/keempat merupakan prinsip "pemberdayaan" bagi wanita yang lemah dari sisi ekonomi karena dengan melarang Pegawai Negeri Sipil wanita yang umumnya berada pada kondisi ekonomi yang mapan menjadi istri kedua/ketiga/keempat maka wanita lain yang lemah bisa memperoleh kesempatan untuk diperistri, meskipun sebagai istri kedua/ketiga/keempat, oleh pria yang mapan secara ekonomi sehingga kehidupan mereka dapat terangkat dalam strata sosial.

2. Kesesuaian antara wahyu yang sarif dengan akal yang sahif (*muwafaqat al-sarif al-manqul li sahif al-ma'qul*)

Dalam penerapan PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat, makna kesesuaian antara wahyu yang sarif dengan akal yang sahif (*muwafaqat al-sarif al-manqul li sahif al-ma'qul*) bahwa isyarat teologis normatif tentang kebolehan poligami harus dipahami dengan menggunakan logika yang benar.

Dalam kerangka epistemologi, penerapan filsafat hukum Islam terhadap penerapan PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ ketiga/keempat dengan kesesuaian antara wahyu yang sarif dengan akal yang sahif (*muwafaqat al-sarif al-manqul li sahif al-ma'qul*) menunjukkan bahwa larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ ketiga/keempat sebagai sebuah kajian yang panjang yang kemudian dikuatkan dengan menjadi peraturan pemerintah tidak bertentangan dengan penegasan al-Qur'an yang asalnya membolehkan poligami termasuk pada Pegawai Negeri Sipil wanita. Menyikapi hal tersebut, al-Syatibi menegaskan sebagai berikut: (Al-Syatibi, 1341:211)

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف
التعبد دون الإلتفات إلى المعاني وأصل
العبادات الإلتفات إلى المعاني

Artinya: Prinsip dari persoalan ibadah bagi mukallaf adalah *ta'abbud* tanpa harus melihat nilai atau hikmahnya sedangkan prinsip dalam persoalan adat (muamalah) adalah melihat pada nilai atau hikmahnya.

Apa yang digambarkan oleh al-Syatibi tersebut menunjukkan bahwa PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat bergerak pada wilayah muamalah yang harus disikapi dengan *ta'aqquli* melalui penalaran-penalaran logis dari akal yang benar sehingga hikmah pelarangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dapat dipahami secara komprehensif. Artinya, dengan memperhatikan kaidah di atas, larangan wanita PNS dipoligami dengan menggunakan pertimbangan nalar antara lain misalnya "berpotensi mengganggu tugas pokok dan fungsinya sebagai abdi negara", atau menjadi sarana untuk "memberdayakan" wanita lain yang lemah ekonominya melalui jalan

dipoligami, maka dalam dimensi muamalahnya, pertimbangan tersebut tentu dapat menyiratkan hikmah misalnya “agar wanita PNS terpelihara” dalam larangan bagi wanita PNS dipoligami.

3. Keadilan (*al-'adl*)

Dalam penerapan PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat, makna keadilan (*al-'adl*) (Zuhdi, 1995:33-43) dapat dipahami bahwa larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan meskipun kemudian secara sepintas bahwa hal tersebut terlihat tidak adil karena hanya berlaku pada satu jenis gender saja. Sisi keadilannya adalah bahwa larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat merupakan suatu langkah awal dalam menutup praktek poligami di lingkungan Pegawai Negeri Sipil. Fakta bahwa wanita yang umumnya menjadi obyek dalam bingkai rumah tangga dengan budaya patriarkinya yang hegemonik membuat PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagai benteng bagi Pegawai Negeri Sipil wanita dari kehidupan poligami yang hegemonik tersebut dan sangat potensial mengganggu kinerjanya sebagai abdi negara. Dalam kerangka epistemologinya, penerapan Filsafat hukum Islam terhadap penerapan PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dengan keadilan (*al-'adl*), dapat dipahami bahwa larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ ketiga/keempat harus juga diikuti dengan larangan Pegawai Negeri Sipil pria untuk melakukan poligami dengan memiliki istri dua/tiga/empat.

4. Hakikat kebenaran terletak pada tataran empiris bukan dalam pikiran (*al-haqiqah fi al-a'yan la fi al-azhan*)

Dalam penerapan PP. No.10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat, makna hakikat kebenaran terletak pada tataran empiris bukan dalam pikiran (*al-haqiqah fi al-a'yan la fi al-azhan*) dapat dipahami bahwa realitas Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua/ ketiga/keempat rawan mendapatkan berbagai permasalahan keluarga yang dapat mengganggu kinerja dan aktivitasnya sebagai abdi negara membuat hukum Islam yang pada dasarnya membolehkan menjadi tidak boleh.

5. Sesungguhnya pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. (*inna usuluddin wa furu'aha qad bayyanaha al-rasul*)

Dalam penerapan PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat, makna sesungguhnya pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. (*inna usuluddin wa furu'aha qad bayyanaha al-rasul*) dapat dipahami bahwa larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat harus dipahami secara komprehensif dengan melihat semangat yang ada dibalik larangan tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa larangan tersebut tidak boleh dibenturkan dengan teks-teks, baik dalam al-Qur'an ataupun hadits, yang membolehkannya.

Dalam kerangka epistemologinya, penerapan filsafat hukum Islam terhadap penerapan PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ ketiga/keempat dengan sesungguhnya pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. (*inna usuluddin wa furu'aha qad bayyanaha al-rasul*), Nasr Hamid Abu Zayd menyatakan bahwa dalam pemahaman sebuah teks perlu ada kaidah-kaidah teoritik yang diilhami oleh logika al-Qur'an dengan melihat bahwa apakah al-Qur'an tersebut adalah sebuah makna atau makna yang dibungkus dengan kata-kata. (Nahdliyyin, 1997:16). Apa yang digambarkan oleh Nasr Hamid Abu Zayd tersebut apabila dihubungkan dengan penerapan filsafat hukum Islam terhadap penerapan PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat penjelasan Rasulullah saw. tentang pokok-pokok agama demikian pula dengan cabang-cabangnya, selama masih bersentuhan dengan wilayah muamalah, maka bisa saja diterima bukan sebagai sebuah teks yang diam tapi diterima sebagai makna yang bergerak aktif sesuai dengan konteksnya, termasuk dalam melihat pola-pola interaksi antara pokok-pokok agama, demikian pula dengan cabang-cabangnya tersebut.

Konsekuensinya, PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat sangat memungkinkan untuk diaplikasikan dalam konteks ke-Indonesiaan termasuk untuk dikembangkan pada masa-masa mendatang.

KESIMPULAN

Filosofi tasyri' poligami dalam Islam menunjukkan bahwa poligami merupakan suatu syariat yang bersifat historis. Oleh karena itu, memahami poligami sebagai sesuatu yang ahistoris hanya akan mencabut filosofi tasyri' poligami dari akar sejarahnya yang tentu saja melekat dengan semangat teologis-normatif di dalamnya. Oleh karena itu, filosofi tasyri' poligami dalam Islam mensyaratkan dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologinya perlu mensinergikan antara teks yang ahistoris/historis dan konteks yang historis dari poligami sehingga poligami menjadi sebuah syariat yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia, baik dengan melakukannya atau dengan meninggalkannya.

Penerapan filsafat hukum Islam terhadap aturan poligami menurut PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam melihat poligami sebagai syariat dalam spektrum dialektika antara dimensi teosentris dan antroposentris yang bersifat tekstual-kontekstual dialogis. Oleh karena itu, PP. No.10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat menunjukkan suatu pemberlakuan hukum yang dalam dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum Islam mendukung pemberlakuannya seiring dengan misi keadilan dan kemaslahatan umat manusia yang dibawa oleh agama Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka As-salam, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Pembebasan*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- al-Hakim, Muhammad Taqi. *al-Usul al-'Ammah li al-Fiqh al-Muqaranah*. Beirut: Dar al-Andalus, 1963.
- Hilmi, Karim dan Farhat Ahmad. *Poligami: Berkah atau Musibah*. Jakarta: Senayan
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Khollaf, Abdul Wahhab. *Khulasah Tarikh Tasyri' Islam*. Solo: Penerbit Ramadani, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulia, Sitti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nana Sudjana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Nasution, Harun. "Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam" dalam M. Yunan Yusuf et.al., (Ed.), *Cita dan Citra Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *al-Khasais al-Ammah li al-Islam*. Beirut: al-Muassasah al-Risalah, 1983.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU RI No. 5 Tahun 2014)* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- , *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkala, 1996.
- , "Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil*. Cet. IV: Jakarta; Sinar Grafika, 2000.
- , "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil" dalam Buku Kumpulan Peraturan Perundangan Kepegawaian, *Peraturan Mengenai Disiplin Pegawai*, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, 2012.
- , "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil", dalam *Buku Himpunan Peraturan*

- Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 1975-1997*. Cet. I; Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, 1997.
- , “Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, Surabaya: Arkola, 1996.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar Juz IV*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2. Beirut: Dar al- Fikr, 1992.
- Samin, Sabri. *Filsafat Hukum Islam: Dialektika Teks dan Konteks*. (Makalah: Disampaikan pada Seminar Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Selasa, 14 Oktober 2014.
- ash-Shiddiqy, M. Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2005.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Departemen Agama, 1992.
- Shahrur, Muhammad. *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, penerjemah: Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Syaltut, Mahmud. *al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah*. Cet. III; Mesir: Dar al-Qalam, 1966.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum: Akal dan Hati sejak Thales sampai Capra*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010.
- at-Turmudzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Turmudzi*, no. 1128 kitab an-Nikah, ed. Muhammad Fuad al-Baqi (Mesir: Dar Ihya at-Turas| al-Arabi, t.t.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wicaksono, Kristian Widya. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Zubaedi dkk. *Filsafat Barat: Dari Logika Baru Rene Descartes hingga Revolusi Sains ala Thomas Kuhn*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Zuhairini. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta. Bumi Aksara, 2008.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Mas Agung, 1990.